

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

2015

KPT 56 TAHUN 2015, 28 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015.

ABSTRAK : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten memasang Alat Peraga Kampanye ditempat yang telah ditentukan.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

UU No 14 Tahun 2008 tentang; UU No 15 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; yang telah dua kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU 1 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan UU 8 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2004; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 05 Tahun 2008; sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No21 Tahun 2008, Peraturan KPU No37 Tahun 2008, dan Peraturan KPU No 01 Tahun 2010; Peraturan KPU No 06 Tahun 2008; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No 22 Tahun 2008; Peraturan KPU No 2 Tahun 2015; Peraturan KPU No 07 tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 02/Kpts/KPU-Kab011.329980/2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 34/Kpts/KPU-Kab011.329980/2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

KESATU : Menetapkan pemasangan alat peraga kampanye berupa baliho, spanduk dan umbul-umbul pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dipasang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 5 (lima) unit baliho masing-masing pasangan calon di Kabupaten Sukabumi di 5 (lima) titik lokasi yaitu Kecamatan Sukaraja, Sagaranten, Palabuhanratu, Cibadak, dan Cicurug;
- b. 20 (dua puluh) unit umbul-umbul masing-masing pasangan calon tiap kecamatan;
- c. 2 (dua) unit spanduk masing-masing pasangan calon tiap desa/kelurahan;

- d. Pemasangan alat peraga kampanye memperhatikan etika, estetika, serta kebersihan, ketertiban dan keindahan;
- e. peserta pemilihan wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 24 agustus 2015.
- lampiran 26 halaman